WALIKOTA LHOKSEUMAWE
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE

NOMOR 70 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS GAMPONG BLANG WEU BAROH KECAMATAN BLANG MANGAT DENGAN GAMPONG PALOH BATEE KECAMATAN MUARA DUA KOTA LHOKSEUMAWE

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, Penegasan dan Pengesahan ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Lhokseumawe tentang Penetapan dan Penegasan Batas Gampong Blang Weu Baroh Kecamatan Blang Mangat Dengan Gampong Paloh Batee Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
12. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelakasanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:5.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atau Peraturan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:5.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 920);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
15. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2014 Nomor 1);
16. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2015 tentang Gampong (Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2015 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2015 tentang Gampong (Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2016 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS GAMPONG BLANG WEU BAROH KECAMATAN BLANG MANGAT DENGAN GAMPONG PALOH BATEE KECAMATAN MUARA DUA KOTA LHOKSEUMAWE.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Kota adalah Kota Lhokseumawe.
2. Pemerintahan Kota adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kota Lhokseumawe yang terdiri atas Walikota Lhokseumawe dan Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe.
4. Walikota adalah Walikota Lhokseumawe.
5. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan.
6. Kecamatan Blang Mangat adalah Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe.
7. Kecamatan Muara Dua adalah Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe.
8. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah Mukim dan dipimpin oleh Keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
9. Gampong Blang Weu Baroh adalah Gampong Blang Weu Baroh Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe.

10. Gampong Paloh Batee adalah Gampong Paloh Batee Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe.
11. Gampong Seuneubok adalah Gampong Seuneubok Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe.
12. Gampong Paya Punteut adalah Gampong Paya Punteut Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe.
13. Penetapan dan Penegasan Batas Gampong adalah serangkaian proses penetapan batas Gampong secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati yang dilanjutkan dengan kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Gampong yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan batas titik-titik koordinat batas Gampong.
14. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
15. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak, dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
16. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
17. Lintang Utara yang selanjutnya disingkat LU adalah garis khayal yang membagi bumi dibagian utara.
18. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal menghubungkan titik kutub utara dan kutub selatan bumi yang menyatakan besarnya sudut antara posisi bujur dengan garis meridian yang berada di sebelah timur.

BAB II
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS GAMPONG BLANG WEU BAROH

Pasal 2

Peraturan Walikota ini Mengatur Penetapan dan Penegasan Batas Gampong Serta Peta Batas Wilayah.

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Gampong Blang Weu Baroh dengan Gampong Paloh Batee, dimulai dari:

a. TK 707 dengan koordinat 97° 5'55.07" BT dan 5°10'4.85" LU yang merupakan pertigaan batas Gampong Blang Weu Baroh, Gampong Seuneubok dan Gampong Paloh Batee garis lurus ke arah timur sampai TK 192 dengan koordinat 97° 5'59.15" BT dan 5°10'3.91" LU;
b. TK 192 ke arah timur laut mengikuti punggung bukit sampai pada TK 193 dengan koordinat 97° 6'5.18" BT dan 5°10'7.02" LU;

c. TK 193 ke arah tenggara mengikuti lereng bukit melewati perkebunan sampai ke TK 194 dengan koordinat 97° 6'08.88" BT dan 5°10'0.02" LU;
d. TK 194 mengikuti batas kepemilikan perkebunan Beurasyah sampai ke TK 708 dengan koordinat 97° 6'21.72"BT dan 5°10'1.74"LU yang merupakan pertigaan batas Gampong Blang Weu Baroh, Gampong Paloh Batee dan Gampong Paya Punteut.

Pasal 4

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama gampong dan/atau nama kecamatan.

BAB III
PETA BATAS WILAYAH

Pasal 5

Batas wilayah Gampong dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, tercantum di peta dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal, 14 November 2022 M
19 Rabiul Akhir 1444 H

Pj. WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

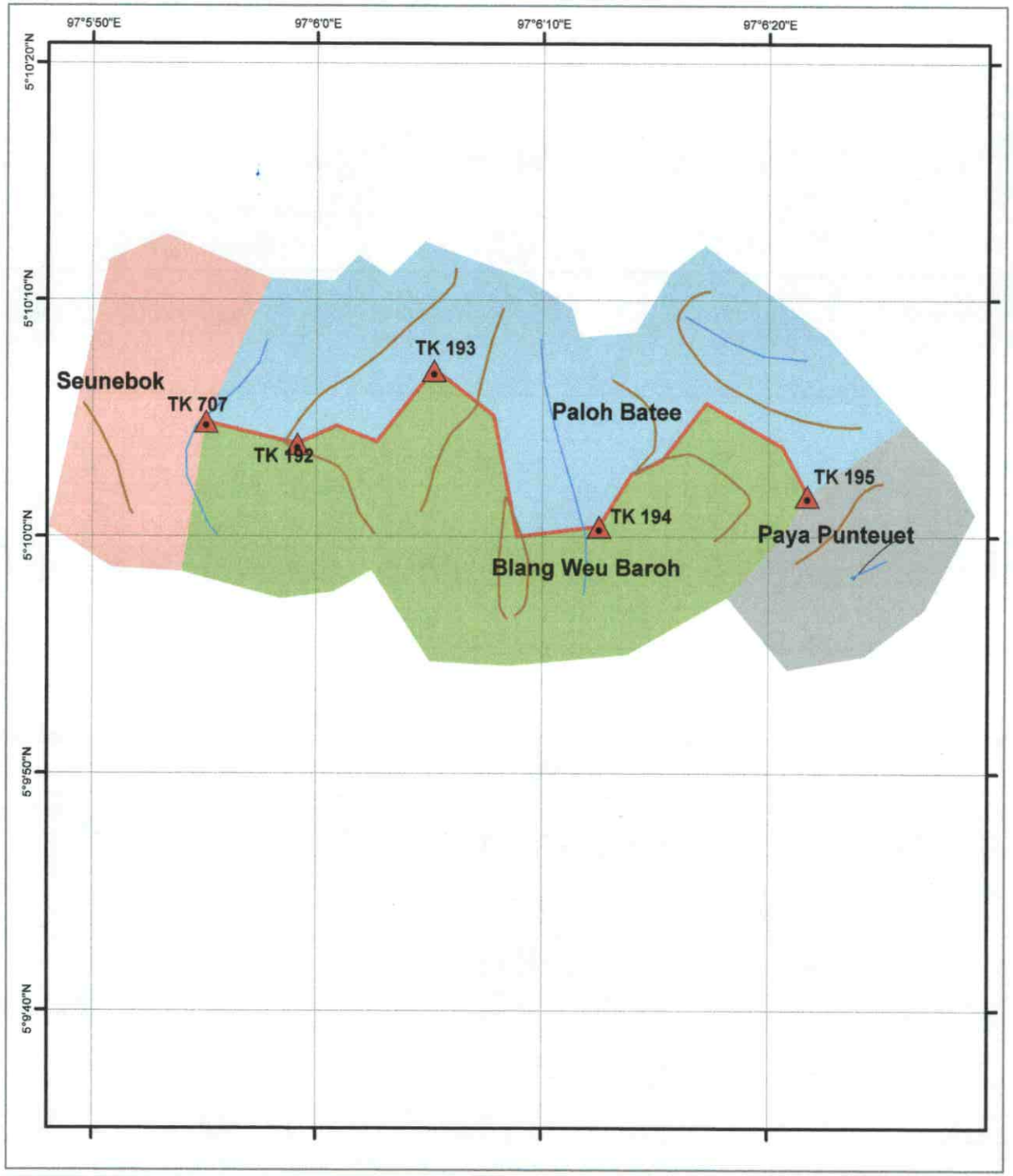
IMRAN

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal, 14 November 2022 M
19 Rabiul Akhir 1444 H

SEKRETARIS DAERAH
KOTA LHOKSEUMAWE,

T. ADNAN

BERITA DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2022 NOMOR 70



LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 70 TAHUN 2022
TENTANG : PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS GAMPONG BLANG WEU BAROH KECAMATAN BLANG MANGAT DENGAN GAMPONG PALOH BATEE KECAMATAN MUARA DUA KOTA LHOKSEUMAWE

WALIKOTA LHOKSEUMAWE

PETA BATAS
GAMPONG BLANG WEU BAROH DENGAN GAMPONG PALOH BATEE KOTA LHOKSEUMAWE

SKALA 1:8.000

0 0,05 0,1 0,2 0,3 0,4 Km

DIAGRAM LOKASI



PROYEKSI

Sistem Grid : Grid Geografis Zona : 47 N
Datum Horizontal : Datum - WGS - 84

KETERANGAN RIWAYAT

Peta Rupabumi Produksi Badan Informasi Geospasial Skala 1:50.000
Edisi Tahun 2017

LEGENDA

Titik Kartometrik — Kontur
Jalan — Sungai

DAFTAR KOORDINAT PILAR BATAS

No.	Name	Lintang	Bujur
1	TK 707	5°10'4.85"	97° 5'55.07"
2	TK 192	5°10'3.91"	97° 5'59.15"
3	TK 193	5°10'7.02"	97° 6'5.18"
4	TK 194	5°10'0.44"	97° 6'12.51"
5	TK 195	5°10'1.74"	97° 6'21.72"

Pj. WALIKOTA LHOKSEUMAWE

IMRAN